



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Keterangan Kematian / Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat Keterangan Kematian / Ahli Waris dari Kepala Desa / Lurah
2. FC. KTP dan KK (Ahli Waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima berkas dari pemohon (Ahli Waris)
2. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas serta memberikan paraf apabila telah sesuai, tetapi apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada petugas layanan untuk menyerahkan kembali kepada pemohon
3. Camat menandatangani Surat keterangan Kematian / Ahli Waris
4. Kasi Kespel menerima surat yang sudah ditandatangani dan menyerahkannya kepada petugas pelayanan
5. Petugas pelayanan menyerahkan surat kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legislasi Surat Keterangan Kematian / Ahlii Waris

Pengaduan Layanan